



P U T U S A N

Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 19 Put. No. 0098/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Desember 1998;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 22 Oktober 1999 dan ANAK 2 lahir tanggal 4 Februari 2007, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian berpindah pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah milik bersama;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 2 dari 19 Put. No. 0098/Pdt.G/2015/PA.Bky



5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap cemburu Tergugat yang berlebihan dimana Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat lebih percaya terhadap omongan teman Tergugat daripada omongan Penggugat sebagai istri Tergugat;
6. Bahwa, penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menceritakan aib Penggugat kepada teman Tergugat dan sejak awal tahun 2014 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
7. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat pernah satu kali mencekik Penggugat;
8. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan bulan Mei 2014, yang disebabkan Penggugat menanyakan kepada Tergugat, tentang nafkah lahir yang selama ini tidak di penuhi oleh Tergugat;
9. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut karena merasa Tergugat tidak peduli lagi terhadap nafkah Penggugat, dan tanpa seizin Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan tujuan bekerja di Ketapang, namun setiap 1 bulan sekali Penggugat tetap pulang untuk menjenguk dan memberi uang anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa, pada tanggal 13 Mei 2014, Tergugat pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Bengkayang dengan nomor perkara 145/Pdt.G/2014/PA. Bky, namun di cabut oleh Tergugat,

Hal. 3 dari 19 Put. No. 0098/Pdt.G/2015/PA.Bky



setelah Permohonan cerai talak di cabut hubungan antara Penggugat dan Tergugat bukannya semakin membaik malah sebaliknya;

11. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang Penggugat rasakan saat ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
12. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan

Hal. 4 dari 19 Put. No. 0098/Pdt.G/2015/PA.Bky



mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama MUHAMMAD REZANI, S.H.I, akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan. Oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang isinya Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, Tergugat hanya memberikan penjelasan terhadap posita 6 gugatan Penggugat bahwa Tergugat menceritakan masalah Penggugat ke orang lain hanya untuk mencari solusi, bukan untuk menceritakan aib dan masalah nafkah Tergugat membantah tidak memberi sama sekali;

Bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat dalam repliknya membenarkan Tergugat masih memberikan nafkah, tetapi hanya untuk anak-anak, itupun hanya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik tersebut Tergugat dalam dupliknya mengakui nafkah yang diberikan Tergugat kurang, karena dari penghasilan yang didapatkan Tergugat banyak keperluan lain-lain;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 19 Put. No. 0098/Pdt.G/2015/PA.Bky



Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar 14 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Setapak Besar;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat suka menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain, termasuk kepada saksi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 19 Put. No. 0098/Pdt.G/2015/PA.Bky



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat tinggal di Pontianak karena bekerja, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kota Singkawang;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar 16 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama;

Hal. 7 dari 19 Put. No. 0098/Pdt.G/2015/PA.Bky



- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa, saksi mengetahui apabila terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik seperti mencekik leher Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melakukan kekerasan fisik, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak namun dicabut dengan harapan akan rukun kembali, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 19 Put. No. 0098/Pdt.G/2015/PA.Bky



Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat pun telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat, serta selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti

Hal. 9 dari 19 Put. No. 0098/Pdt.G/2015/PA.Bky



Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi dengan Mediator, akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat cemburu Tergugat yang berlebihan selalu menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat lebih percaya perkataan temannya daripada perkataan Penggugat sebagai istrinya. Penyebab pertengkaran lainnya karena Tergugat sering menceritakan aib Penggugat kepada teman Penggugat dan sejak awal tahun 2014 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat. Jika terjadi pertengkaran Tergugat pernah mencekik Penggugat. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2014 dan sejak saat itu Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan semua dalil

Hal. 10 dari 19 Put. No. 0098/Pdt.G/2015/PA.Bky



gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti, sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan. Adapun jawaban Tergugat mengenai penjelasan penyebab pertengkaran tidak akan dikonfrontir lebih lanjut, karena tidak mempengaruhi pokok masalah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung maupun cerita langsung dari para pihak setelah ada peristiwa tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara;

Hal. 11 dari 19 Put. No. 0098/Pdt.G/2015/PA.Bky



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan saksi-saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan tidak mengetahui langsung penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Pengetahuan saksi-saksi tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan cerita dari Penggugat maupun Tergugat setelah ada peristiwa (testimonium de auditu), namun keterangan saksi-saksi tersebut ada kesesuaian antara satu sama lain serta dengan dalil gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidaktahuan saksi tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dimaklumi, dikarenakan pada umumnya perselisihan dan pertengkaran dilakukan secara tertutup, saksi-saksi hanya mengetahui melalui informasi pertengkaran dari Penggugat dan Tergugat (testimonium de auditu), namun walaupun demikian saksi-saksi pernah melihat langsung dan membenarkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah setidaknya sudah sejak 1 tahun yang lalu tanpa ada indikasi akan rukun kembali, dengan demikian Majelis menilai saksi-saksi yang dihadirkan berikut keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana maksud Pasal 380 dan 309 Rbg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Hal. 12 dari 19 Put. No. 0098/Pdt.G/2015/PA.Bky



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak sekitar tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat. Dengan demikian, fakta tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga pengakuan Tergugat telah dapat dibenarkan karena tidak terbukti bahwa pengakuan tersebut adalah suatu kepura-puraan demi terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 13 dari 19 Put. No. 0098/Pdt.G/2015/PA.Bky



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 14 dari 19 Put. No. 0098/Pdt.G/2015/PA.Bky



tidak dapat dipertahankan lagi tanpa melihat pihak mana yang benar atau yang menjadi penyebab pertengkaran, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi:

“Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh”

dan No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Hal. 15 dari 19 Put. No. 0098/Pdt.G/2015/PA.Bky



Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah

Hal. 16 dari 19 Put. No. 0098/Pdt.G/2015/PA.Bky



diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Senin tanggal 20 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1436 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI dan Dendi Abdurrosyid, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis

Hal. 17 dari 19 Put. No. 0098/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan didampingi Mujahid, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota Majelis

Ketua Majelis

TTD

TTD

1. Firman Wahyudi, S.HI

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

TTD

2. Dendi Abdurrosyid, S.HI

Panitera Pengganti

TTD

Mujahid, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|------------------------------|-------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp | 80.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp | 80.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,- |
| 6. <u>Biaya Redaksi</u> | : Rp | 5.000,- |
| Jumlah | : Rp | 251.000,- |

Hal. 18 dari 19 Put. No. 0098/Pdt.G/2015/PA.Bky



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bengkayang

H. Junaidi. SH

Hal. 19 dari 19 Put. No. 0098/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)